



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 250);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 254);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALI KOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran.
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
6. Daerah adalah Kota Pariaman.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah sebesar Rp625.829.083.470,04 (enam ratus dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh koma nol empat rupiah);
- b. belanja Daerah sebesar Rp619.164.014.291,00 (enam ratus sembilan belas miliar seratus enam puluh empat juta empat belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- c. surplus antara pendapatan dan belanja sebesar Rp6.665.069.179,04 (enam miliar enam ratus enam puluh lima juta enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan koma nol empat rupiah);
- d. pembiayaan terdiri atas:
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp718.418.400,47 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus koma empat puluh tujuh rupiah);
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. surplus antar penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp718.418.400,47 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus koma empat puluh tujuh rupiah);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- f. SiLPA sebesar Rp7.383.487.579,51 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh satu rupiah).

Pasal 4

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp30.913.532.950,96 (tiga puluh miliar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh koma sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp656.742.616.421,00 (enam ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp625.829.083.470,04 (enam ratus dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh koma nol empat rupiah);
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp61.740.839.063,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp680.904.853.354,00 (enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp619.164.014.291,00 (enam ratus sembilan belas miliar seratus enam puluh empat juta empat belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp(17.497.167.753,96) (tujuh belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. defisit setelah perubahan sebesar Rp(24.162.236.933,00) (dua puluh empat miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

2. realisasi sebesar Rp6.665.069.179,04 (enam miliar enam ratus enam puluh lima juta enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan koma nol empat rupiah);
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp23.443.818.532,53 (dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh dua koma lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp24.162.236.933,00 (dua puluh empat miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp718.418.400,47 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus koma empat puluh tujuh rupiah);
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp23.443.818.532,53 (dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh dua koma lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp24.162.236.933,00 (dua puluh empat miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp718.418.400,47 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus koma empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal Rp718.418.400,47 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus koma empat puluh tujuh rupiah);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp718.418.400,47 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus koma empat puluh tujuh rupiah);
- c. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp7.383.487.579,51 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh satu rupiah).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. jumlah pendapatan sebesar Rp736.623.768.343,47 (tujuh ratus tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga koma empat puluh tujuh rupiah);
- b. jumlah beban operasi sebesar Rp657.066.810.091,62 (enam ratus lima puluh tujuh miliar enam puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu delapan sembilan puluh satu koma enam puluh dua rupiah);
- c. jumlah surplus/defisit dari operasi sebesar Rp79.556.958.251,85 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu koma delapan puluh lima rupiah);
- d. jumlah defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp26.159.101,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus satu rupiah);
- e. jumlah surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp79.530.799.150,85 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh koma delapan puluh lima rupiah);
- f. pos luar biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. surplus/defisit laporan operasional sebesar Rp79.530.799.150,85 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh koma delapan puluh lima rupiah).



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp753.884.427.111,33 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus sebelas koma tiga puluh tiga rupiah);
- b. surplus/defisit laporan oprasional sebesar Rp79.530.799.150,85 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh koma delapan puluh lima rupiah);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar (selisih revaluasi aset tetap) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar (koreksi ekuitas lainnya) Rp(10.497.400.907,99) (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu sembilan ratus tujuh koma sembilan puluh sembilan rupiah);
- e. ekuitas akhir sebesar Rp822.917.825.354,19 (delapan ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat koma sembilan belas rupiah).

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp835.472.923.149,28 (delapan ratus tiga puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp12.555.097.795,09 (dua belas miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma nol sembilan rupiah);
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp822.917.825.354,19 (delapan ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat koma sembilan belas rupiah).

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

- a. saldo awal kas di bendahara umum Daerah sebesar Rp692.543.361,47 (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu koma empat puluh tujuh rupiah);
- b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp70.462.493.164,04 (tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh empat koma nol empat rupiah);
- c. arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp(63.797.423.985,00) (enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
- d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp(2.173.189.415,38) (dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima belas koma tiga puluh delapan rupiah);
- f. saldo akhir kas di bendahara umum Daerah sebesar Rp5.184.423.125,13 (lima miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh lima koma tiga belas rupiah);
- g. saldo akhir kas Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp1.163.925.554,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
- h. saldo akhir kas Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp122.385,00 (seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
- i. saldo akhir kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar Rp42.669.245,38 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima koma tiga puluh delapan rupiah);
- j. saldo akhir kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebesar Rp992.347.270,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- k. saldo akhir kas tahun 2023 sebesar Rp7.383.487.579,51 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh satu rupiah).



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah Daerah dan organisasi;
 2. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. rincian APBD menurut urusan pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V memuat neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang Daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 10 -

- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah /perusahaan Daerah terdiri atas:
 - 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah /perusahaan Daerah;
 - 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah /perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal Agustus 2024
Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal Agustus 2024
Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



YAMINU RIZAL

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR

NOMOR REGISTER RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT (6/51/2024)



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 12 -

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi Daerah yang dibarengi dengan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah Daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen-komponen Laporan Keuangan yaitu sebagai berikut:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas;
- g. catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB VIII Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf A Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD angka 1 ketentuan umum:

- a. kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 13 -

- b. selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD. Pedoman penyusunan Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.
- c. rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- d. persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- e. atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- f. dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- g. rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
- h. untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 14 -

- Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 15 -

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE	REALISASI 2022
1	2	3	4	5-(4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp656.742.616.421,00	Rp625.829.083.470,04	95,29%	Rp606.838.687.945,60
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp56.734.994.431,00	Rp38.861.600.702,04	68,50%	Rp36.040.355.778,60
4.1.01	Pajak Daerah	Rp12.825.000.000,00	Rp14.323.956.113,00	111,69%	Rp11.833.954.381,00
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp15.482.768.976,00	Rp3.115.174.963,00	20,12%	Rp8.436.954.597,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp9.986.510.155,00	Rp10.042.663.440,00	100,56%	Rp8.984.132.635,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp18.440.715.300,00	Rp11.379.806.186,04	61,71%	Rp6.785.314.165,60
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp56.734.994.431,00	Rp38.861.600.702,04	68,50%	Rp36.040.355.778,60



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 16 -

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE	REALISASI 2022
1	2	3	4	5-(4/3)*100	6
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp588.990.496.392,00	Rp580.803.758.528,00	98,61%	Rp565.410.756.553,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	Rp505.090.779.000,00	Rp505.788.526.492,00	100,14%	Rp481.621.110.774,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp12.225.964.000,00	Rp13.938.219.396,00	114,01%	Rp15.554.195.115,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp397.706.838.000,00	Rp400.085.686.160,00	100,00%	Rp381.441.923.158,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus-Fisk	Rp32.358.895.000,00	Rp30.681.315.075,00	94,82%	Rp31.604.833.631,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus-Non Fisk	Rp62.799.082.000,00	Rp61.083.305.861,00	97,27%	Rp53.020.158.870,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	Rp505.090.779.000,00	Rp505.788.526.492,00	100,14%	Rp481.621.110.774,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	Rp6.012.923.000,00	Rp6.012.923.000,00	100,00%	Rp8.914.775.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	Rp41.372.835.000,00	Rp41.372.835.000,00	100,00%	Rp39.543.276.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	Rp47.385.758.000,00	Rp47.385.758.000,00	100,00%	Rp48.458.051.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp36.513.959.392,00	Rp27.629.474.036,00	75,67%	Rp35.331.594.779,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	Rp35.873.959.392,00	Rp26.989.474.036,00	75,23%	Rp35.331.594.779,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	Rp640.000.000,00	Rp640.000.000,00	100,00%	Rp0,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 17 -

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE	REALISASI 2022
1	2	3	4	5-(4/3)*100	6
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Rp36.513.959.392,00	Rp27.629.474.036,00	75,67%	Rp35.331.594.779,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	Rp588.990.496.392,00	Rp580.803.758.528,00	98,61%	Rp565.410.756.553,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp11.017.125.598,00	Rp6.163.724.240,00	55,95%	Rp5.387.575.614,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	Rp6.000.000.000,00	Rp1.272.000.000,00	21,20%	Rp1.479.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp5.017.125.598,00	Rp4.891.724.240,00	97,50%	Rp3.908.575.614,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp11.017.125.598,00	Rp6.163.724.240,00	55,95%	Rp5.387.575.614,00
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp656.742.616.421,00	Rp625.829.083.470,04	95,29%	Rp606.838.687.945,60
5	BELANJA DAERAH	Rp680.904.853.354,00	Rp619.164.014.291,00	90,93%	Rp606.416.280.478,57
5.1	BELANJA OPERASI	Rp518.089.467.654,00	Rp467.268.136.266,00	90,19%	Rp458.230.156.899,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp295.718.697.400,00	Rp276.716.366.014,00	93,57%	Rp280.264.020.253,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp206.360.291.439,00	Rp174.333.143.316,00	84,48%	Rp173.963.396.796,00
5.1.05	Belanja Hibah	Rp15.302.718.815,00	Rp15.822.266.936,00	103,40%	Rp3.382.939.850,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 18 -

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE	REALISASI 2022
1	2	3	4	5-(4/3)*100	6
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp707.760.000,00	Rp396.360.000,00	56,00%	Rp619.800.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	Rp518.089.467.654,00	Rp467.268.136.266,00	90,19%	Rp458.230.156.899,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp72.924.374.789,00	Rp63.803.160.485,00	87,49%	Rp61.316.158.584,57
5.2.01	Belanja Modal Tanah	Rp1.220.000.000,00	Rp117.700.000,00	9,65%	Rp2.727.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp14.568.139.577,00	Rp12.532.002.806,00	86,02%	Rp10.610.882.799,75
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp26.239.469.731,00	Rp23.033.557.412,00	87,78%	Rp9.410.579.598,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp30.393.012.481,00	Rp27.638.459.867,00	90,94%	Rp36.971.655.692,82
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp502.753.000,00	Rp480.440.400,00	95,56%	Rp1.596.040.494,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	100,00%	Rp0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	Rp72.924.374.789,00	Rp63.803.160.485,00	87,49%	Rp61.316.158.584,57
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp500.000.000,00	Rp0,00	0,00%	Rp0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp500.000.000,00	Rp0,00	0,00%	Rp0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	Rp500.000.000,00	Rp0,00	0,00%	Rp0,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 19 -

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE	REALISASI 2022
1	2	3	4	5-(4/3)*100	6
5.4	BELANJA TRANSFER	Rp89.391.010.911,00	Rp88.092.717.540,00	98,55%	Rp86.869.964.995,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	Rp1.282.500.001,00	Rp1.271.990.662,00	99,18%	Rp1.058.108.114,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Rp1.548.276.895,00	Rp260.492.865,00	16,82%	Rp719.968.686,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi	Rp4.646.400.000,00	Rp4.646.400.000,00	100,00%	Rp6.006.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Rp81.913.834.015,00	Rp81.913.834.013,00	100,00%	Rp79.085.888.195,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	Rp89.391.010.911,00	Rp88.092.717.540,00	98,55%	Rp86.869.964.995,00
	JUMLAH BELANJA	Rp680.904.853.354,00	Rp619.164.014.291,00	90,93%	Rp606.416.280.478,57
	SURPLUS/DEFISIT	Rp(24.162.236.933,00)	Rp6.665.069.179,04	-27,58%	Rp422.407.467,03
6	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp24.162.236.933,00	Rp718.418.400,47	2,97%	Rp296.010.933,44
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp24.162.236.933,00	Rp718.418.400,47	2,97%	Rp2.796.010.933,44
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp2.341.270.700,00	Rp718.418.400,47	30,68%	Rp2.796.010.933,44
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	Rp21.820.966.233,00	Rp0,00	0,00%	Rp0,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 20 -

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 (4/3)*100	6
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp24.162.236.933,00	Rp718.418.400,47	2,97%	Rp2.796.010.933,44
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp0,00	Rp0,00	0,00%	Rp2.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	Rp0,00	Rp0,00	0,00%	Rp2.500.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp0,00	Rp0,00	0,00%	Rp2.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp24.162.236.933,00	Rp718.418.400,47	2,97%	Rp296.010.933,44
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp0,00	Rp7.383.487.579,51	-	Rp718.418.400,47

PJ. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA